



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TAHUN 2025 TINGKAT KABUPATEN SOLOK SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan perlu melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 tingkat Kabupaten Solok Selatan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka, perlu menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 tingkat Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 tingkat Kabupaten Solok Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2025 TINGKAT KABUPATEN SOLOK SELATAN.

KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 tingkat Kabupaten Solok Selatan, sebagai berikut :

1. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 tingkat Kabupaten Solok Selatan bersifat terbuka;
2. Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan dibuka dan ditutup oleh pimpinan rapat yang dijabat langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan;
3. Pimpinan Rapat Pleno dapat digantikan/dialihkan kepada salah seorang anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan yang hadir atas kesepakatan anggota rapat apabila Ketua berhalangan hadir;
4. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 tingkat Kabupaten Solok Selatan, dihadiri oleh Peserta Rapat Pleno yang terdiri dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan, dan instansi terkait lainnya;
5. Dalam Rapat Pleno, Peserta Rapat Pleno yang hadir dapat memberikan masukan dan tanggapan apabila terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi;

6. Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka (5) harus disertai dengan dokumen kependudukan autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi Tempat Pemungutan Suara;
7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan wajib menindaklanjuti masukan dan tanggapan yang diberikan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar;
8. Peserta rapat wajib menjaga Tata Tertib Rapat Pleno, dalam hal terdapat Peserta Rapat Pleno yang tidak mematuhi Tata Tertib Rapat Pleno, pimpinan rapat dapat mengambil tindakan demi kelancaran Rapat Pleno.

KEDUA : Teknis pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 tingkat Kabupaten Solok Selatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan membuka Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 tingkat Kabupaten Solok Selatan;
2. Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 tingkat Kabupaten Solok Selatan dibacakan oleh Divisi Hukum dan Pengawasan;
3. Dalam hal Divisi Hukum dan Pengawasan berhalangan hadir, maka Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka dibacakan oleh Anggota KPU Kabupaten Solok Selatan lainnya atas keputusan bersama;
4. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi memberi penjelasan tentang tata cara Rekapitulasi dan Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan serta memimpin Rekapitulasi, dilanjutkan dengan pembacaan Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan meminta saran dan tanggapan dari peserta yang hadir;

6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB;
7. Rekapitulasi dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan;
8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan menyampaikan dalam bentuk naskah asli berupa:
 - a. Berita Acara Pleno Rekapitulasi;
 - b. Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB;Kepada:
 - a. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
 - b. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Solok Selatan;
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Selatan; dan
 - d. Instansi terkait lainnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 5 Desember 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ttd.

ADE KURNIA ZELLI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Solok Selatan
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Mas Indra Putra Alamsyah